

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan bulan kamariah merupakan salah satu bahasan ilmu hisab rukyat yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan pembahasan lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan awal waktu shalat. Menurut Ibrahim Husein, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan “klasik” yang senantiasa “aktual”. Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang awal bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijjah, persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut, sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.¹

Persoalan yang berkaitan dengan penetapan awal bulan baru hijriah tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan pendapat tentang hisab dan rukyat. Di antara penyebabnya adalah pemahaman atas beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cara penentuan awal bulan hijriah. Hadis-hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk melaksanakan rukyat *bil al-fi'l* (pengamatan visual), sedangkan sebagian ulama lain

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & MUHAMMADIYAH dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h.2

memahami hadis-hadis tersebut secara berbeda, bahwa rukyat *bil al-fi'l* adalah salah satu metode dalam penetapan awal bulan kamariah dan tidak menutup kemungkinan adanya metode lain dalam penetapan awal bulan kamariah.²

Selain itu, penetapan awal bulan Hijriah dalam perkembangannya tidak semata berdasar rukyat, namun juga dipengaruhi oleh kriteria visibilitas hilal. Perbedaan metode dan kriteria visibilitas serta mungkin atau tidaknya hilal terlihat menyebabkan timbulnya kontroversi dalam penetapan awal dan akhir bulan Hijriah.³

Dalam diskursus tentang penetapan awal bulan kamariah dikenal dengan istilah hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁴

Sistem hisab urfi tak ubahnya seperti kalender syamsiah (*miladiyah*), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadan), karena menurut sistem ini, umur bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 harya sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal

² Muh. Nasirudin, *Kalender Hijriah Universal, Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, Cet. I, April 2013, h.103.

³ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, h.75

⁴ Susiknan Azhari, a) *Hisab & Rukyah: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Maret 2007, cet. I. h.3

bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadan), karena menurut sistem ini, umur bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadan. Diantara karya-karya yang menganut teori hisab urfi adalah *The Muslim and Christian Calender* Karya G.S.P Freeman Grenville, *Takwim Istilah Hijriah-Masehi 1401-1500 H/1980-2077 M* karya M. khair, dan *Al-Manak Al-Manak Masehi Hijri 1364 H/1945 M-1429 H/1945 M-1429 H/210 M* karya K.H. Salamun Ibrahim.⁵

Sementara itu, hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini, umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi.⁶

Di Indonesia, hisab hakiki dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu: (1) Hisab Hakiki Taqribi. Termasuk dalam generasi ini seperti kitab *Sullam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dan kitab *Fathu ar-Raufil Mannan* karya Abu Hamdan Abdul Jalil, (2) Hisab Hakiki Tahqiqi. Termasuk dalam kelompok ini, seperti kitab *Khulasah al-Wafiyah* karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, kitab *Badi'atul Mithal* oleh K.H Ma'shum Jombang, dan kitab *Hisab Hakiki* karya KRT Wardan dan Diponegrat, dan (3) Hisab Hakiki Kontemporer. Termasuk dalam generasi ketiga ini, seperti *The New Comb*,

⁵ Azhari, *Hisab...*, h. 4

⁶ Azhari, *Hisab...*

Astronomical Almanac, Islam Calendar karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Khafid dan kawan-kawan.⁷

Pada masa sekarang kalender Islam muncul dengan beragam corak, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PB NU, Taqvim Standar Indonesia (Kementerian Agama RI), Almanak Menara Kudus, Almanak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Takwim Ummul Qurra Saudi Arabia, dan Takwim Jamahiriya Libya. Masing-masing kalender tersebut memiliki metode yang berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah. Memandu visibilitas hilal untuk memandu rukyatul hilal, Ummul Qurra menggunakan wiladatul hilal, Takwim Jamahiriya menggunakan Ijtimak qabla al-fajr, sedangkan Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Brunai Darussalam menggunakan visibilitas hilal MABIMS untuk menyusun kalender Islam.⁸

Di Indonesia perbedaan metode ini juga tidak jarang menimbulkan perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah⁹. Salah satu kasusnya penentuan Idul Fitri atau Syawal 1432 H/ Agustus 2011 M. Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1432 H., terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10: 05: 14 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, Bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi $\text{mar}'i +1^{\circ} 25' 20''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintahan Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1432 H, jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011, atas dasar istikmal

⁷ Azhari, *Hisab...*,

⁸ Susiknan Azhari, b) *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012. h. 49

⁹ Azhari, *Kalender...*, h.51

dan menolak laporan rukyatul hilal dari Cakung dan laporan rukyat dari Jepara, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Muhammadiyah mohon izin dalam sidang isbat untuk merayakan Idul Fitri hari Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan bahwa 1 Syawal 1432 H., jatuh pada hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M, sama dengan Pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung dan kesaksian hilal dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Ramadan dan Syawal mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh pada hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum memenuhi kriteria imkan rukyat minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar Istikmal karena belum memenuhi kriteria imkan rukyat minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al- Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan

ketetapan Pemerintah) atas dasar Istikmal karena belum memenuhi kriteria imka rukyat minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.¹⁰

Tidak hanya Muhammadiyah, Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) Gading Kota Malang juga sudah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Selasa Kliwon, dengan keterangan Ijtimak terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 sekitar jam 09.48 WIB. Tinggi hilal dilihat pada Senin malam Selasa mencapai 3 derajat 52 ‘ 00”. Letak hilal berada di sebelah utara titik barat dengan keadaan hilal miring ke selatan. Lama hilal di atas ufuk mencapai 15 menit 28 detik.¹¹

"Berdasarkan istikhroj tersebut, keluarga besar PPMH berhari raya pada Selasa Kliwon atau 30 Agustus 2011. Kepada jamaah dan masyarakat dipersilahkan mengikuti atau menunggu pengumuman pemerintah," kata Kepala Pondok PPMH, KH. M. Baidlowi Muslich dalam jadwal penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang ditertibkan PPMH.¹²

¹⁰ Menurut Slamet Hambali beliau tertarik untuk memperhatikan perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia mulai tahun 1990 M. Sebenarnya sebelum tahun 1990 perbedaan sudah sering terjadi, namun penulis belum tertarik untuk memperhatikannya. Diambil dari paper Slamet Hambali, M. Si. tentang “*Fatwa, Sidang Itsbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah* “ dalam Kumpulan Papers Loka Karya Internasional “*Penyatuan Kalender Hijriyah (sebuah Upaya pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012, h. 136

¹¹ Diambil dari Jadwal Waktu Shalat & Imsakiyah (WIB) bulan Ramadan tahun 1432 H/ 2011 untuk daerah Malang raya yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah PPMH dan ditashih oleh kepala Pon.Pes. Miftahul Huda, KH. Baidhowi dan Pengasuh Pon.Pes. Miftahul Huda KH. Abdurrahman Yahya pada tanggal 18 Juli 2011.

¹² <http://www.malangraya.info/2011/08/23/073428/3237/penetapan-idul-fitri-berpotensi-beda/> diakses pada 8 September 2015 pukul 10.00 WIB

Dalam menetapkan awal bulan kamariah, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda berpedoman pada kitab *Sullam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dan kriteria imkan rukyat dua derajat.¹³

Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullamun Nayyirain* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah dan mengetahui implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah?
2. Bagaimana implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading?

¹³ Berdasarkan surat keterangan dari pimpinan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading kota Malang, KH.Muhammad Shohibul Kahfi tentang penetapan awal bulan kamariah tertanggal 18 Maret 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.
2. Mengetahui implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan kajian pemikiran terutama tentang kajian hisab rukyat dan seputar problematika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia
2. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah dan implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading.

E. Telaah Pustaka

Penelitian Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain* menguraikan hisab awal bulan qamariyah menurut kitab tersebut, dan posisinya pada perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia.¹⁴

Tesis Fairuz Sabiq Tentang (*Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*) yang menjelaskan; Konsep penentuan awal bulan Qamariyah dan kriteria visibilitas hilal. Penelitian tersebut juga menguraikan tentang kelebihan dan kelemahan tiap-tiap metode penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia dalam.¹⁵ Disertasi Susiknan Azhari Tentang *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)*, menjelaskan tentang pengaruh faktor sosial, politik, pemahaman dan doktrin keagamaan terhadap dinamika hubungan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah.¹⁶

Skripsi Ahmad Syifa'ul Anam, *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Kitab Khulasah Al-Wafiyah dengan Metode Hakiki bi Tahkik* yang menguraikan, bagaimana hisab awal bulan Qamariyah dengan metode yang terdapat dalam kitab Khulasah al-Wafiyah.¹⁷ Kemudian Skripsi

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al- Nayyiraini*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.

¹⁵ Fairuz Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, Tesis gelar Magister Konsentrasi Hukum Islam di IAIN Walisongo Semarang, 2007.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

¹⁷ Ahmad Syifa'ul Anam, *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Khulasah Al-Wafiyah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2001.

Muhammad Taufik berjudul *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, yang menerangkan tentang metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.¹⁸

Skripsi Sudarmono *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam Indonesia (Persis)*, yang menerangkan metode yang di pakai oleh Persis dalam menentukan awal bulan Qamariyah.¹⁹ Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Siti Munawarah: *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)* menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan Qamariyah dengan konsep metode rukyah global yang tidak merujuk kepada metode hisab.²⁰

Penelitian Siti Tatmainul Qulub tentang *Telaah Kritis Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih*. Yang menerangkan tentang kritik terhadap pelaksanaan sidang itsbat penentuan awal bulan Qamariyah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Di antara isu-isu penting yang dikritisi adalah apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan bagaimana kedudukan sidang itsbat dalam perspektif ushul fikih²¹

¹⁸ Muhammad Topik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

¹⁹ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

²⁰ Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

²¹ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih*. Jurnal Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Interaktif studi kasus. Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah bagaimana penerapan kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam permasalahan penetapan awal bulan kamariah di pondok pesantren Malang.

1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dalam pengambilan sumber data menggunakan dua jenis data. Pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, berupa surat keterangan dari pimpinan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading kota Malang tentang penetapan awal bulan kamariah dan wawancara.

Kedua menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berasal dari Kitab *Sullam al-Nayyiraini*, dokumen-dokumen, berupa tulisan dan catatan.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada dua cara yang penulis lakukan yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah dokumentasi.

a) Observasi

Menurut Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara

²² Bandingkan dengan, Azwar, *Metode...*, h. 91.

sistematis untuk tujuan tertentu. Penulis juga mengamati langsung tentang bagaimana penerapan kitab *Sullam al-Munayyirain* sebagai acuan dalam penetapan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang.

b) Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview juga merupakan hatinya penelitian sosial jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka kita temui bahwa penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.²³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pengasuh yaitu KH. Ahmad Arif Yahya, KH. Baidhowi Muslich, KH. Shohibul Kahfi, Ust. Murtadlo

c) Dokumentasi

Dokumentasi, diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa kitab *Sullam al-Munayyirain*, tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.²⁴

3. Analisis Data.

²³ Sugiyono, *Metode...*, h. 317-319.

²⁴ Arikunto, *Prosedur...*, h. 231.

Setelah data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif-analitik,²⁵ metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut. Alasan penggunaan metode ini karena merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan mendeskripsikan sekaligus menganalisa implementasi kitab *Sullam al-Munayyirain* dalam penetapan awal bulan kamariah di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

G. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Hisab Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Bab ini membahas tentang pengertian hisab, pengertian rukyat, dasar penetapan awal bulan kamariah, sejarah ilmu hisab dan rukyat, serta metode-metode penetapan awal bulan kamariah.

²⁵ Analisis yang bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari mazhab subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk menguji hipotesis. Azwar, *Metode...*, h. 126.

BAB III : Aplikasi Kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang

Bab ini membahas tentang Profil Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang, alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, serta implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading

BAB IV : Analisis Aplikasi Kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang

Bab ini membahas tentang analisis alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, serta analisis implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.